

# ***Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia***

## ***Analysis of the Narrative Policy Framework (NPF) on the Involvement of State Intelligence in Handling Covid-19 in Indonesia***

**Andhi Bahtiar & Adis Imam Munandar**

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global,  
Universitas Indonesia

E-mail : [andhi.bahtiar@ui.ac.id](mailto:andhi.bahtiar@ui.ac.id) & [adis.imam@ui.ac.id](mailto:adis.imam@ui.ac.id)

### ***Abstract***

*The policy of involving and taking steps by the State Intelligence Agency (BIN) as a secret agency in handling Covid-19 is deemed incompatible with its main duties and functions. The polemic arose when it was feared that this involvement could potentially lead to abuse of authority and practice of reducing BIN to the role of other, more credible institutions in handling Covid-19. Through the analysis of the Narrative Policy Framework (NPF) on the existing literature review, this study will confront the policy counter-narrative with the dominant narrative used, namely that Covid-19 is a national security threat which is the responsibility of BIN as the first line of national defense. The metanarrative results in this study explain that the difference in perceptions between the two narratives originates from the trauma of intelligence practices in the past, which is faced with the dynamics of national security threats today and in the future.*

**Keywords:** *BIN, state intelligence agency, Covid-19, policy narrative*

### ***Abstrak***

*Kebijakan pelibatan dan langkah Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga rahasia dalam penanganan Covid-19 dinilai tidak sesuai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Polemik muncul ketika pelibatan tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan praktek pengerdilan BIN terhadap peran lembaga lain yang lebih kredibel dalam penanganan Covid-19. Melalui analisa Narrative Policy Framework (NPF) terhadap kajian literatur yang ada, penelitian ini akan menghadapi kontra narasi kebijakan tersebut dengan narasi dominan yang digunakan, yakni Covid-19 merupakan ancaman keamanan nasional yang menjadi tanggung jawab BIN sebagai*

*lini pertama pertahanan negara. Hasil meta naratif dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan persepsi diantara dua narasi tersebut bersumber dari adanya trauma praktek intelijen di masa lalu, yang dihadapkan pada dinamika ancaman keamanan nasional saat ini dan di masa yang akan datang.*

**Kata Kunci :** BIN, badan intelijen, Covid-19, narasi kebijakan

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 tidak diragukan lagi merupakan bencana global yang berdampak luas pada semua aspek kehidupan manusia. Ngasiman Djoyonegoro, Direktur Eksekutif *Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS)* bahkan menyebut pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan, namun pada akhirnya akan berimbas pada banyak sektor seperti sosial, politik, ekonomi hingga keamanan nasional.<sup>1</sup> Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan membuat *World Health Organisation (WHO)* mendeklarasikan wabah Covid-19 sebagai kondisi darurat global pada Januari 2020<sup>2</sup>, sehingga banyak negara terpaksa memberlakukan penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan dan karantina wilayah (*lockdown*), termasuk di Indonesia. Meskipun dinilai lambat dan banyak salah langkah<sup>3</sup>, beragam respon dan kebijakan telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak kasus pertama ditemukan pada Bulan Maret 2020. Salah satunya adalah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pelibatan seluruh komponen pemerintahan, baik yang langsung berkaitan dengan kesehatan dan sosial seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial (Kemensos), maupun institusi pertahanan dan keamanan negara seperti TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).<sup>4</sup>

Pada prosesnya, pelibatan BIN dalam penanganan Covid-19 menimbulkan pro - kontra, karena organisasi yang biasanya bekerja secara rahasia tersebut, diperintah untuk aktif memerangi penyebaran Covid-19.<sup>5</sup> Beberapa persoalan yang melatarbelakangi penolakan tersebut terutama menganggap bahwa BIN

<sup>1</sup> Djoyonegoro, Ngasiman. *Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen*. (Bogor: Yayasan Insan Waskita Nusantara, 2020), 6.

<sup>2</sup> Sohrabi, Alsafi Z, O'Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, Agha R. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review Of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)" *International Journal of Surgery* 2020 Apr (2020): 71-76.

<sup>3</sup> Almuttaqi, A Ibrahim. 2020. "Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia" *THC Insight*, No 13 / 23 Maret (2020).

<sup>4</sup> "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19" Satuan Tugas Penanganan Covid-19. April 01, 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19> (diakses 5 November 2020).

<sup>5</sup> Rizky, Fahreza. "Presiden Jokowi Libatkan BIN untuk Contact Tracing Pasien Positif Korona", *okezone.com*. March 13, 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2020/03/13/337/2182894/presiden-jokowi-libatkan-bin-untuk-contact-tracing-pasien-positif-korona>. (diakses 6 November 2020).

seharusnya hanya mempunyai peran untuk deteksi dini dan peringatan dini<sup>6</sup>, dan tidak bisa menjadi lembaga eksekutor untuk menjalankan program pemerintah.<sup>7</sup> Jika dipaksakan, kewenangan yang berlebih tersebut berpotensi mengambil alih dan mengerdilkan peran lembaga lain, seperti Kemenkes dan Lembaga Eijkman.<sup>8</sup> Berbagai penolakan tersebut tidak membuat BIN menyurutkan langkahnya. BIN kemudian secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung penanganan Covid-19, seperti sosialisasi dan edukasi<sup>9</sup>, layanan tes *swab* dan dekontaminasi massal,<sup>10</sup> bahkan terlibat dalam penelitian vaksin Covid-19 dengan berbagai pihak.<sup>11</sup>

Faktanya, praktek pelibatan lembaga intelijen untuk menangani penyebaran Covid-19 juga terjadi di negara lain. Pemerintah Israel misalnya, menganggap pandemi Covid-19 telah memberikan justifikasi pada badan intelijen untuk melakukan langkah penanganan luar biasa, yang selama ini hanya dilakukan terhadap ancaman terorisme. Langkah tersebut antara lain dilakukan oleh Shin Bet, badan intelijen domestik Israel untuk pelacakan infeksi; Korps Intelijen IDF (Unit 8200) untuk mengumpulkan dan meneliti informasi intelijen terkait Covid-19; *Sayeret Matkal*, pasukan elit khusus Israel untuk mengamankan data pasien Covid-19, serta *Mossad*, lembaga intelijen luar negeri Israel untuk “melakukan apapun yang dibutuhkan” dalam mencukupi peralatan medis dalam negeri untuk melawan Covid-19.<sup>12</sup> Meskipun terdapat beberapa potensi kerugian, pelibatan komunitas intelijen (*Intelligence Community/ IC*) dalam menangani Covid-19 dianggap telah berhasil dalam mengamankan dan melindungi kesehatan masyarakat Israel.<sup>13</sup> Pelibatan komunitas intelijen juga dipraktekkan di Amerika Serikat, terutama melalui *National Center for Medical Intelligence (NCMI)* yang secara regular melakukan

<sup>6</sup> “UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara”. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/254> (diakses 6 November 2020); pasal 4

<sup>7</sup> Wardah, Fathiyah. “Pelibatan BIN dalam Penanganan Covid-19 Berpotensi Menimbulkan Penyimpangan”. [voaaindonesia.com](http://voaaindonesia.com). September 16, 2020.

<https://www.voaindonesia.com/a/pelibatan-bin-dalam-penanganan-covid-19-berpotensi-menimbulkan-penyimpangan-/5585495.html> (diakses 6 November 2020).

<sup>8</sup> Wahidin, Kudus Purnomo. Marselinus Gual. “Serba Bisa BIN di Panggung Corona”. [Alinea.id](http://Alinea.id). July 07, 2020. <https://www.alinea.id/nasional/serba-bisa-bin-di-panggung-corona-sesuai-atau-lebay-b1ZQi9v4V>. (diakses 6 November 2020).

<sup>9</sup> Saudale, Vento. “Antisipasi Penyebaran Covid-19, Tim Velox BIN Edukasi di Bogor”. [beritasatu.com](http://beritasatu.com). October 06, 2020.

<https://www.beritasatu.com/bernadus-wijayaka/megapolitan/684313/antisipasi-penyebaran-covid19-tim-velox-bin-edukasi-di-bogor>, (diakses 6 November 2020).

<sup>10</sup> Saubani, Andri. “BIN Kerahkan Satgas Intelijen Medis Bantu Tangani Covid-19”. [republika.co.id](http://republika.co.id). September 30, 2020.

<https://republika.co.id/berita/qhh6dn409/bin-kerahkan-satgas-intelijen-medis-bantu-tangani-covid19>. (diakses 6 November 2020).

<sup>11</sup> “Obat Covid-19, Hasil Kerjasama BIN, Unair dan BNPB Percepat Penanganan Pandemi Covid-19”. Badan Intelijen Negara. August 22, 2020.

<https://www.bin.go.id/News/SingleContent/0D2F1C26-3A81-488F-ACF5-98A4329860EE> (diakses 6 November 2020).

<sup>12</sup> Hoffman, Adam. “The Securitization of the Coronavirus Crisis in the Middle East”. *The Project on Middle East Political Science*, Vol 39, (April 2020): 10.

<sup>13</sup> Kahana, Ephraim. “Intelligence Against COVID-19: Israeli Case Study”. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*. (August 2020): 1.

langkah *biosurveillance*, sekaligus memberi laporan perkembangan Covid-19 kepada Presiden Trump.<sup>14</sup>

Mencermati fakta tersebut, menjadi menarik untuk membahas kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melibatkan BIN sebagai salah satu lembaga yang menangani Covid-19. Spektrum ancaman nasional, fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang kepada BIN menjadi variabel kunci dalam memutuskan kelayakan pelibatan tersebut agar tidak ada ketentuan yang dilanggar. Tulisan ini akan berpijak pada narasi dominan sebagai asumsi awal bahwa Covid-19 merupakan ancaman multidimensi bagi kepentingan nasional, sehingga BIN yang mempunyai tugas deteksi dini dan cegah dini, wajib untuk terlibat di dalamnya. Dalam rangka mengembangkan argumen yang mendukung asumsi tersebut, tulisan ini akan difokuskan pada penggunaan metode *Narrative Policy Framework (NPF)* untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam melibatkan BIN, serta dampak implementasinya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.

## Metode

*Narrative Policy Framework (NPF)* adalah sebuah pendekatan penelitian untuk menilai dan mengidentifikasi secara spesifik sebuah kebijakan publik. Seorang analis kebijakan University of California - Berkeley, Emery Roe, menjelaskan bahwa NPF digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis masalah kebijakan melalui narasi dan argumen yang berkembang, terutama yang bertentangan, guna menstabilkan asumsi yang dibangun.<sup>15</sup> Argumen dan narasi kebijakan tersebut dianggap sebagai sumber kehidupan politik, karena terdapat cerita yang dibangun secara strategis dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap preferensi kebijakan tertentu, baik melalui pidato resmi, opini media, serta komentar – komentar di media massa.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, agar dapat mendeskripsikan narasi secara utuh, analisis harus dapat menjawab komponen – komponen utama NPF, yakni *policy narrative form (structure)* yang menjabarkan karakteristik permasalahan sebagai manifestasi dari asumsi dalam kerangka narasi, serta *policy narrative content* yang mengacu pada cerita dibalik argumen – argumen yang ada.<sup>17</sup> Dalam studi kebijakan, kedua komponen tersebut harus dijelaskan secara mendetail dengan mengungkapkan (1) *setting* atau konteks permasalahan; (2) *plot*, yang menjelaskan element temporal (awal, tengah, akhir); (3) *character*, berfungsi untuk mendeskripsikan aktor – aktor yang terlibat, yaitu pemecah masalah (*heroes*), penyebab masalah (*villain*), dan *victims* (mereka

<sup>14</sup> Gerstein, Daniel M. "Assessing The US Government Response to the Coronavirus". *Bulletin of the Atomic Scientists*, 76:4. (2020) : 166.

<sup>15</sup> Roe, Emery. *Narrative Policy Analysis : Theory and Practice*. (Durham & London: Duke University Press, 1994)

<sup>16</sup> Shanahan, Elizabeth A, Mark K McBeth, Paul L Hathaway. "Narrative Policy Framework: The Influence of Media Policy Narratives on Public Opinion", *Politics & Policy*, Volume 39, No. 3 (2011): 373.

<sup>17</sup> Shanahan, Elizabeth A, Michael D. Jones, Mark K. McBeth. "How to Conduct a Narrative Policy Framework Study". *The Social Science Journal*, 55 Vol, 3 (2018): 332.

yang dirugikan oleh masalah); serta (4) *the moral of the story*, di mana solusi kebijakan biasanya ditawarkan.<sup>18</sup>

Sementara itu, sumber unit analisis yang digunakan dalam NPF adalah dokumentasi tekstual, baik dari dokumen kebijakan, laporan berita, formulasi birokrasi, *maupun* keterangan verbal dari sumber terkait.<sup>19</sup> Oleh karena itu, tulisan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis karena dianggap mampu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan tersebut, data (*content*) akan dikumpulkan, disusun dan diolah sebelum ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menyarikan data dari teks dokumen seperti buku, dokumen kebijakan, jurnal, berita media, dan *website* dari aktor yang sedang dibahas dalam penelitian.

## Pembahasan

### 1. Identifikasi *Policy Narrative Form*

Pasca adanya kasus pertama (dan kedua) Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, Pemerintah mengaku telah serius melakukan segala upaya preventif dan represif dalam meminimalisir dampak Covid-19 di Indonesia. Pada fase awal tersebut, Pemerintah memfokuskan pada tindakan *silent* tanpa mengundang panik dan keresahan di masyarakat,<sup>20</sup> karena menganggap bahwa kepanikan masyarakat dapat membawa dampak turunan yang lebih besar. Merujuk pada karakteristik Covid-19 yang mudah menyebar melalui transmisi udara (*droplet*) dan perantara lainnya, upaya *tracing* menjadi salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan tugas tersebut, memaksa Presiden memerintahkan intelijen negara, baik dari BIN maupun Polri, untuk membantu tim reaksi cepat dalam menelusuri dan mengidentifikasi kemungkinan sebaran dari setiap klaster baru.<sup>21</sup>

Keterlibatan BIN secara resmi sebenarnya tidak diakui dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2020, di mana selain kementerian terkait, lembaga yang dilibatkan hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>22</sup> Keterlibatan BIN kemudian tertuang

<sup>18</sup> Jones, MD., Mark K. McBeth. "A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?". *The Policy Studies Journal*, Vol. 38, No. 2 (2010)

<sup>19</sup> van Eeten, Michel J G. "Narrative Policy Analysis". *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. (New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007) : 253

<sup>20</sup> Badrie, Sofyan. "Atasi Covid-19 Lewat BIN, WHO Surati Presiden Jokowi". *portonews.com*. March 14, 2020. <https://www.portonews.com/2020/migas-minerba/kesehatan-keselamatan-kerja/atasi-covid-19-lewat-bin-who-surati-presiden-jokowi/>. (diakses 6 November 2020).

<sup>21</sup> Rizky, Fahreza. *Ibid*

<sup>22</sup> "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan atas keputusan sebelumnya, dengan adanya penambahan Kepala BIN dan beberapa lembaga lainnya dalam keanggotaan Gugus Tugas Covid-19. Meskipun tidak terdapat dokumen keterlibatan BIN yang lebih spesifik, namun bersandar pada adanya keadaan darurat kesehatan masyarakat<sup>23</sup> dan bencana nasional<sup>24</sup>, BIN merasa perlu untuk ikut serta dalam melakukan tindakan cegah dini dan peringatan dini terhadap setiap ancaman. Namun begitu, kinerja BIN yang kemudian merambah pada bidang layanan *swab* masal, penyemprotan disinfektan, dan penelitian vaksin, dianggap sebagian masyarakat sebagai tindakan yang melampaui kewenangan BIN.

Dengan mengamati kronologis perintah Presiden RI dan rujukan keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini mengambil *setting* pada kewenangan dan tupoksi BIN dalam penanganan Covid-19. Selain itu, dengan mengambil *setting* tempat di wilayah Indonesia, penelitian ini juga mengambil *setting* waktu sejak adanya kasus Covid-19 di Indonesia (awal Maret 2020) hingga Oktober 2020. Sementara itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian, *characters* dideskripsikan antara lain Presiden RI sebagai *heroes* karena mampu menyelesaikan persoalan jika BIN dianggap menyalahgunakan wewenang; BIN sebagai *villain* karena dianggap kinerjanya melebihi peran dan fungsinya; serta keadilan dan keamanan masyarakat yang dianggap sebagai *victims* sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

---

Penanganan COVID-19". Satuan Tugas Penanganan Covid-19. April 01, 2020.

<https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>. (diakses 5 November 2020)

<sup>23</sup> "Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019". JDIH BPK RI. March 31, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>. (diakses 7 November 2020).

<sup>24</sup> "Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Kedaruratan Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional." Satuan Tugas Penanganan Covid-19. May 27, 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-6-tahun-2020>. (diakses 7 November 2020).

**Tabel 1**  
**Hasil Identifikasi *Policy Narrative Form* dan *Policy Narrative Content***

<i>policy narrative form</i> ( <i>policy narrative structure</i> )		<i>policy narrative content</i>	
<i>Level analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meso : internal organisasi BIN</li> <li>• Makro : kebijakan dan keamanan nasional</li> </ul>	<i>belief system</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah BIN dalam penanganan Covid-19 berpotensi abuse of power dan mengerdilkan peran lembaga lain</li> <li>• Langkah BIN sudah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU 11/2017</li> </ul>
<i>settings</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Covid-19 di Indonesia</li> <li>• Peran dan keterlibatan BIN</li> <li>• Maret s.d. Oktober 2020</li> </ul>	<i>strategies</i>	Sosialisasi dan diskusi komprehensif antara BIN dengan publik terkait langkah yang telah dilakukan, untuk mendorong transparansi lembaga pemerintah.
<i>characters</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroes : Presiden RI</li> <li>• Villain : BIN</li> <li>• Victims: Publik dan Kementerian/ Lembaga lain.</li> </ul>		
<i>plot</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden RI melibatkan BIN dalam penanganan Covid-19</li> <li>• Kinerja BIN dalam penanganan Covid-19 tidak sesuai tupoksi</li> <li>• BIN melampaui kinerja K/L lain</li> <li>• BIN berpotensi <i>abuse of power</i></li> </ul>		
<i>moral of the story</i>	Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara dan metode yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.		

## 2. Identifikasi *Policy Narrative Content*

### 2.1. *Counter-Narrative*

Setidaknya terdapat dua narasi yang kontra (*counter-narrative*) terhadap keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19. Narasi yang pertama berasumsi bahwa BIN telah melakukan penyimpangan dari perannya sebagai penyampai informasi menjadi lembaga eksekutor yang menjalankan tugas pelaksana kebijakan. Keikutsertaan BIN dalam menjalankan program penanganan Covid-19 merupakan bukti bahwa BIN melampaui kewenangannya, sehingga dikhawatirkan penggunaan keistimewaan tersebut meluas pada aspek lain yang lebih strategis.<sup>25</sup> Adanya pendapat bahwa keterlibatan BIN (dan militer) karena penanganan Covid-19 masuk ke ranah *security* dianggap sebagai asumsi yang berlebihan, terlebih jika BIN ikut masuk dalam penelitian pembuatan vaksin. Seharusnya peran pembuatan vaksin menjadi domain Kemenkes beserta perangkat laboratoriumnya yang dianggap lebih kredibel. Faktor kehadiran dan langkah nyata negara dalam “ketergesaan” pembuatan vaksin juga dikhawatirkan mendominasi langkah BIN tersebut, sehingga azas perhitungan efek samping dikhawatirkan sedikit dikesampingkan. Selain itu, potensi *abuse of power* juga mengemuka pada permasalahan tersebut karena pelibatan lembaga pendidikan seperti Universitas Airlangga (Unair) dinilai merupakan bentuk pengendalian institusi sipil oleh negara. Kondisi tersebut berpotensi mengembalikan superioritas intelijen (dan militer) seperti zaman Orde Baru, di mana lembaga – lembaga tersebut berdiri paling depan sebagai kekuatan utama negara atas rakyat.<sup>26</sup>

Konter narasi yang kedua adalah keikutsertaan BIN dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 seperti layanan test *swab* dan penelitian vaksin Covid-19 berpotensi mengerdilkan peran lembaga lainnya. Dengan berbagai keleluasaan penggunaan anggaran, peran BIN tersebut dipastikan akan lebih superior dibanding K/L lain seperti Kemenkes dalam test *swab* dan penyemprotan disinfektan, ataupun lembaga penelitian seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN Kemenristek) dan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dalam penelitian vaksin Covid-19. Pengerdilan terhadap lembaga lain tersebut dikhawatirkan mengganggu sinergitas antar lembaga negara dan justru kontra produktif terhadap tujuan penanganan Covid-19 di Indonesia. BIN diharapkan kembali fokus kepada ancaman turunan dari Covid-19, sekaligus mengurangi perannya di depan layar.

Merujuk pada dua konter narasi diatas, sesuai metode penelitian *Narrative Policy Framework (NPF)*, perlu diulas mengenai narasi dominan yang dijadikan asumsi penelitian ini, yakni pelibatan BIN dalam penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan tugas pokok BIN yang diatur dalam Undang-Undang. Perbandingan antara dua narasi secara berhadapan tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan metanarasi

<sup>25</sup> Wardah, Fathiyah. loc.cit

<sup>26</sup> Prabowo, Haris. “Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains”. Tirta.id. August 20, 2020. <https://tirta.id/soal-obat-corona-kepentingan-bin-tni-melangkahi-disiplin-sains-fYXD>. (diakses 6 November 2020).

dan *belief system* yang menghasilkan solusi sekaligus strategi sebagai *moral of the story* dari akhir analisa tulisan ini.

## 2.2. Narasi Dominan

Dalam rangka mengulas asumsi dasar mengenai peran BIN, perlu diutarakan narasi mengenai aspek keamanan nasional dan fungsi intelijen sebagai salah satu *security sector* dalam mendukung dan mensukseskan kepentingan nasional. Secara umum, tujuan intelijen sebagai lembaga adalah melaksanakan tugas mengumpulkan informasi rahasia untuk dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan<sup>27</sup>, agar dapat bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman. Keberadaan intelijen dalam keamanan nasional juga menjadi sangat vital, karena setiap informasi yang diberikan merupakan upaya untuk melindungi aset negara (termasuk masyarakat) dari kondisi yang tidak aman. Intelijen bahkan disebut sebagai pelindung (*protector*) negara, yang keberadaannya dalam sistem keamanan nasional berperan sebagai lini pertama pertahanan (*first line of defense*). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan yang tertuang dalam pasal 3 UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara.<sup>28</sup>

Selanjutnya, definisi keamanan nasional juga menjadi rujukan penting dalam menganalisis batasan peran intelijen negara. Secara umum, keamanan nasional mencakup upaya perlindungan nilai - nilai fundamental yang diperlukan untuk kelangsungan hidup<sup>29</sup> dan mempertahankan eksistensi negara dari serangan eksternal.<sup>30</sup> Mengutip definisi *national security* dari *Organization for African Unity (OAU)*, nilai - nilai yang harus dilindungi dalam aspek keamanan nasional tersebut dijabarkan sebagai berikut :

The concept of security goes beyond military considerations. It must be construed in terms of the security of the individual citizens to live in peace with access to basic necessities of live while fully participating in the affairs of his/her society in freedom and enjoying all fundamental human rights.<sup>31</sup>

Dengan memperhatikan definisi tersebut, menjadi jelas bahwa tujuan keamanan nasional tidak hanya dalam aspek militer, namun ditafsirkan dalam konteks keamanan individu warganegara untuk hidup damai dengan pemenuhan semua

<sup>27</sup> Saronto, Y. Wahyu. *Intelijen : Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*, Edisi XI. (Yogyakarta : ANDI Offset, 2020): 170.

<sup>28</sup> Mengko, Diandra Megaputri. "Intelijen dalam Keamanan Nasional : Stagnasi dalam Perubahan", *Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. (Yogyakarta : ANDI Offset, 2017): 69

<sup>29</sup> Amos A. Jordan William J. Taylor, Jr. Michael J. Meese Suzanne C. Nielsen. *American National Security*, Sixth Edition. (The Johns Hopkins University Press Baltimore, 1999).

<sup>30</sup> Helga Haftendon. "The Security Puzzle :Theory Building and Discipline in International Security". *International Studies Quarterly*. Vol 35 No.1 (1991).

<sup>31</sup> Liota.P.H. Boomerang Effect : The Convergence of National and Human Security. *Dalam Security Dialogue* Vol 33 No 4. (2002)

akses kebutuhan dasar manusia. Senada dengan aspek – aspek tersebut, keamanan nasional juga didefinisikan dalam lima sektor utama, yaitu *military security*, *political security*, *economic security*, *societal security* dan *environmental security*.<sup>32</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pandemi wabah Covid-19 telah mengganggu semua aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik dan sosial yang semuanya mengarah pada instabilitas berbangsa dan bernegara. Kondisi ekonomi mikro dan makro, tatanan sosial masyarakat, hingga pelayanan pemerintahan terganggu dan pada titik tertentu telah mengganggu hak warganegara dalam mendapatkan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, menjadi masuk akal jika BIN sebagai pelindung negara dilibatkan untuk mengatasi Covid-19 yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Pada saat yang bersamaan, model ancaman keamanan nasional juga diyakini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Wabah pandemi Covid-19 bahkan digolongkan sebagai peperangan non-konvensional atau *irregular warfare* yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.<sup>33</sup> Covid-19 juga disebut sebagai senjata biologis alam yang hampir sempurna<sup>34</sup>, meskipun tanpa menyebutkan kemungkinan adanya faktor kesengajaan. Namun begitu, munculnya bermacam teori konspirasi dan beragam kepentingan aktor dunia terhadap Covid-19 membuat spekulasi tersebut tetap mengkhawatirkan. Salah satunya didasari oleh kemampuan mikroba sebagai senjata biologi dan agen terorisme yang sangat efektif dalam menyebarkan kekacauan dan ketakutan masyarakat.<sup>35</sup> Mencermati potensi ancaman tersebut, sesuai fungsinya, BIN diharapkan dapat berkontribusi dalam pendeteksian adanya kemungkinan pemanfaatan Covid-19 sebagai senjata biologis dari berbagai pihak.

Selanjutnya untuk lebih mendalami narasi dominan tersebut, diperlukan verifikasi langkah BIN dalam penanganan Covid, terhadap definisi dan batasan fungsi intelijen. Sesuai amanat UU NO 17/2011, intelijen negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen untuk mengantisipasi ancaman keselamatan dan eksistensi negara. Dalam memenuhi tujuan tersebut, intelijen menyelenggarakan segala kegiatan dalam fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dibutuhkan, dengan menghormati hukum, nilai – nilai demokrasi dan HAM.<sup>36</sup> Secara umum, aturan dalam UU tersebut memberi

<sup>32</sup> Barry Buzan. *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

<sup>33</sup> Mustofa, Arif, Pujo Widodo. Resmanto Widodo Putro. "Covid-19 dalam Kerangka Irregular Warfare Ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara". *Jurnal Kebangsaan Universitas Pradita*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2020 (2020): 42.

<sup>34</sup> Lippi, Giuseppe, Fabian Sanchis-Goma. Brandon M. Henry. "COVID-19: Unravelling The Clinical Progression Of Nature's Virtually Perfect Biological Weapon". *Annals of Translational Medicine* 8 (11) (2020) : 693.

<sup>35</sup> Casadevall, Arturo. Liise-anne Pirofski. 2004. "The Weapon Potential of a Microbe". *TRENDS in Microbiology* Vol.12 No.6 June (2004).

<sup>36</sup> UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal 6

wewenang BIN untuk menggali informasi sekaligus mengamankan kepentingan nasional dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, untuk membandingkan tindakan BIN dalam menangani Covid-19 dengan fungsi yang diberikan oleh Undang-undang, perlu dilakukan beberapa analisis rincian pada setiap fungsi BIN, sebagai berikut :

### **2.2.1. Fungsi Penyelidikan**

Tindakan BIN dalam mengidentifikasi sebaran kluster dan pelacakan (*tracing*) masyarakat yang terindikasi tertular Covid-19 dapat dikategorikan sebagai fungsi penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan definisi fungsi penyelidikan intelijen yaitu segala langkah – langkah yang diarahkan untuk mendapatkan dan memperoleh bahan keterangan (baket) yang diperlukan, dimana dalam *tracing* tersebut, penyelidikan dapat bersifat terbuka, setengah terbuka dan setengah tertutup, serta tertutup penuh (*clandestine activity*).<sup>37</sup> Hasil dari *tracing* tersebut akan berguna sebagai baket dalam menentukan berbagai laporan intelijen, antara lain seperti potensi sebaran kluster, faktor pendorong percepatan infeksi, serta prediksi berakhirnya Covid-19.

### **2.2.2. Fungsi Pengamanan**

Fungsi pengamanan intelijen tercermin pada tindakan BIN dalam menyediakan layanan test *swab* dan disinfektan di berbagai ruang publik. Pada hakikatnya, meskipun pengamanan intelijen lazimnya digunakan terhadap objek vital, pejabat VIP, organisasi maupun kegiatan intelijen agar tidak diketahui lawan, penyediaan layanan test *swab* dan disinfektan juga masuk dalam ranah pengamanan intelijen. Hal tersebut disebabkan karena selain untuk mengamankan masyarakat dari ancaman Covid-19, tindakan BIN tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pengamanan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di masyarakat.

### **2.2.3. Fungsi Penggalangan**

Sementara itu, sesuai dengan definisi penggalangan, yakni upaya untuk membuat kondisi lingkungan menjadi kondusif bagi pencapaian tujuan<sup>38</sup>, maka tindakan BIN dalam mendekati berbagai pihak untuk melakukan penelitian pembuatan vaksin Covid-19 juga dapat dikategorikan sebagai upaya penggalangan. Pelibatan Unair, lembaga Eijkman dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya penyediaan vaksin misalnya, bisa jadi merupakan salah satu strategi BIN dalam mensukseskan program penanganan Covid-19 dengan menggandeng beberapa lembaga yang memang menangani permasalahan tersebut. Selain itu, upaya bantuan alat kesehatan dan edukasi masyarakat juga menjadi salah satu proses penggalangan intelijen dengan tujuan untuk menghadirkan negara dalam berbagai tingkatan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Sugirman, Supono. *Analisis Intelijen : Sebuah Kontemplasi*. (Jakarta : CSICI, 2009), 149.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 152-153

Selanjutnya, untuk menguraikan narasi dominan terhadap adanya konter narasi yang menyebutkan bahwa langkah BIN telah mengerdilkan peran lembaga lain, diperlukan analisa mendalam terhadap masing – masing lembaga. Namun begitu, dengan segala keterbatasan, melalui berbagai kajian pustaka diperoleh fakta bahwa lembaga – lembaga tersebut merasa terbantu dengan adanya kehadiran BIN dalam berbagai langkah yang telah dilakukan. Setidaknya hal tersebut diungkapkan oleh beberapa lembaga seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19<sup>39</sup>, LBM Eijkman<sup>40</sup>, Lembaga Administrasi Negara (LAN)<sup>41</sup>, serta beberapa rumah sakit<sup>42</sup> dan pemerintah daerah.<sup>43</sup>

Untuk memperoleh gambaran mengenai identifikasi *policy narrative content* dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingan dua narasi, sekaligus analisa metanarasi dari penelitian tersebut.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Dua Narasi (Kontra dan Dominan)**

KONTRA NARASI	NARASI DOMINAN	SEBAB PERBEDAAN
BIN melakukan penyimpangan peran, dari penyampai informasi menjadi lembaga eksekutor yang menjalankan tugas pelaksana kebijakan penanganan Covid-19. Berpotensi <i>abuse of power</i> , karena tidak sesuai dengan amanat Undang – undang.	Langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan BIN telah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Selain itu, adanya kemungkinan bahaya Covid-19 sebagai senjata biologis menjadikan BIN sebagai garda terdepan untuk mengatasinya.	Adanya perbedaan persepsi bahwa BIN hanya menganalisa informasi dan memberikan laporan kepada Presiden. Padahal dalam menjalankan fungsinya, BIN dapat melakukan langkah yang dianggap perlu untuk meminimalisir ancaman keamanan nasional.

<sup>39</sup> Ihsanuddin. “BIN Sumbang Alat Medis dan Obat ke Gugus Tugas Covid”. Kompas.com. April 17, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/17/23090001/bin-sumbang-alat-medis-dan-obat-ke-gugus-tugas-covid-19>. (diakses 6 November 2020).

<sup>40</sup> Muhtarudin, Deni. “Bantu Percepat Penelitian Corona, BIN Serahkan Peralatan Lab ke LBM Eijkman”. Akurat.co. April 10, 2020. <https://akurat.co/news/id-1079004-read-bantu-percepat-penelitian-corona-bin-serahkan-peralatan-lab-ke-lbm-eijkman>. (diakses 6 November 2020).

<sup>41</sup> Sucipto. “Bantu Swab Test Bagi Pegawai, Kepala LAN Ucapkan Terima Kasih Kepada BIN”. Sindonews.com. September 28, 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/178964/15/bantu-swab-test-bagi-pegawai-kepala-lan-ucapkan-terima-kasih-kepada-bin-1601276942>. (diakses 6 November 2020).

<sup>42</sup> Ovier, Asni. “Bantu Penanganan Covid-19, BIN Beri Bantuan Alkes untuk RSUP Persahabatan”. Beritasatu.com. April 4, 2020. <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/kesehatan/616627/bantu-penanganan-covid19-bin-beri-bantuan-alkes-untuk-rsup-persahabatan>. (diakses 7 November 2020).

<sup>43</sup> Salman, Ghinan, Agriesta, Dheri. “Kaget Dapat Bantuan Lagi, Risma: Saya Bersyukur, BIN Bantu Selesaikan Covid-19 di Surabaya”. Kompas.com. Juni 2, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/18275831/kaget-dapat-bantuan-lagi-risma-saya-bersyukur-bin-bantu-selesaikan-covid-19?page=all>. (diakses 7 November 2020).

Upaya BIN dalam penanganan Covid-19 telah mengerdilkan peran lembaga lain yang lebih kompeten.	Berbagai langkah BIN dalam penanganan diapresiasi banyak pihak, karena dengan kemampuannya mampu membantu mencari terobosan dalam hal distribusi serta bantuan alat kesehatan dan laboratorium.	Adanya asumsi masyarakat bahwa BIN dengan segala kemampuannya berniat tampil di depan layar tanpa melibatkan lembaga lain untuk ikut serta.
--	---	---

### 3. Jalan Tengah Kebijakan

Dalam menyusun *moral of the story* sebagai jalan tengah kebijakan pada permasalahan ini, diperlukan analisa lanjutan untuk menemukan solusi dari perbedaan narasi yang ada. Secara umum, perbedaan narasi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan persepsi, dimana kontra narasi mengkhawatirkan adanya *abuse of power*, sementara narasi dominan hanya berfokus pada percepatan penanganan Covid-19 sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam menjawab akar permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas BIN dalam langkah dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Solusi tersebut diperlukan dalam meminimalisir adanya anggapan potensi penyalahgunaan wewenang, baik dari sisi anggaran maupun langkah – langkah penanganan Covid-19.

Pada saat yang bersamaan, dalam rangka membatasi fungsi BIN agar tidak terjadi tumpang tindih dan *abuse of power* terhadap institusi lain, diperlukan pembangunan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan konsep keamanan nasional yang harus berdasarkan kerangka *legal system* yang terdiri atas substansi hukum berupa UU Kemanan Nasional, struktur hukum yang diwujudkan dalam Dewan Keamanan Nasional, serta budaya hukum melalui pembinaan masyarakat.<sup>44</sup> Dengan adanya konsep keamanan nasional tersebut, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja BIN diharapkan dapat terwujud dengan lebih baik.

Sementara pada kekhawatiran kembalinya supremasi intelijen dan militer seperti Era Orde Baru, diperlukan solusi berupa legalisasi pengawasan demokratis dan ruang evaluasi terhadap kinerja BIN. Pengawasan yang demokratis dibutuhkan agar efektifitas dan efisiensi BIN dalam penanganan Covid-19 dapat diukur dan tidak disalahgunakan. Dalam mengimplementasikan pengawasan tersebut, pemerintah setidaknya dapat mengacu pada definisi pengawasan demokratis terhadap badan keamanan dan intelijen, dimana terdapat beragam institusi dan aktor yang terlibat di dalamnya.<sup>45</sup> *Pertama*, kendali internal BIN yang melegalisasi fungsi berdasarkan

<sup>44</sup> Anakotta, Marthian Yeksi. Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme". *Jurnal Keamanan Nasional* .Vol VI,No1.(2020) : 41.

<sup>45</sup> Born, H. Leigh, I. Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik *dari Pen-*

azas hukum dan profesionalisme personel intelijen. *Kedua*, lembaga eksekutif, atau dalam hal ini adalah Presiden dan perangkatnya yang mempunyai kendali langsung atas BIN, baik berupa penetapan anggaran maupun kegiatan – kegiatan prioritas BIN. *Ketiga*, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terutama pada pemberian keewenangan dan batasan hukum lembaga intelijen, sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. *Keempat*, lembaga peradilan yang juga ikut memonitor adanya pelanggaran terhadap kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada BIN. *Kelima*, kelompok masyarakat sipil, media dan lembaga penelitian yang memonitor kegiatan dan operasi badan intelijen, khususnya berdasarkan sumber – sumber publik. *Keenam*, pengawasan yang dilakukan oleh komunitas internasional seperti Lembaga Peradilan HakAsasi Manusia Eropa (ECHR).

Mengacu pada definisi pengawasan demokratis tersebut, secara umum Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi keterlibatan institusi dan aktor dalam mengawasi BIN. Hal tersebut setidaknya terlihat dalam pembentukan Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI<sup>46</sup> sebagai bagian amanat UU NO 17/2011 serta adanya hak warganegara untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi jika merasa dirugikan akibat pelaksanaan fungsi intelijen.<sup>47</sup> Namun begitu, pengawasan dari kelompok sipil, media dan lembaga riset diyakini menempati porsi yang paling kecil. Masih adanya jurang komunikasi antara BIN dan publik dinilai menjadi indikator minimnya peran pengawasan publik terhadap kinerja BIN. Oleh karena itu, perbaikan komunikasi publik untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam rangka mencari jalan tengah kebijakan terhadap pelibatan BIN dalam penanganan Covid-19.

Sedangkan pada kontra narasi praktek pengerdilan lembaga lain, BIN harus aktif melaksanakan operasi bersama yang transparan dengan K/L lain. Solusi tersebut dibutuhkan agar kehadiran pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat dianggap efektif dengan adanya sinergitas antar *stake holder* yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Untuk selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai Solusi Kebijakan (*moral of the story*).

---

*gawasan Intelijen (Terj. Ria Nuri Dharmawan). (Jakarta: DCAF-FES SSR, 2007) : 31.*

<sup>46</sup> “Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-dpr> (diakses 7 November 2020)

<sup>47</sup> UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal 15.

**Tabel 3**  
**Solusi Kebijakan (*Moral of The Story*)**

AKAR PERMASALAHAN	TAWARAN SOLUSI
Perbedaan persepsi terjadi karena kontra narasi berfokus pada potensi pelanggaran ( <i>abuse of power</i> ) BIN, sedangkan narasi dominan berfokus pada pencarian solusi mengatasi masalah Covid-19.	Transparansi dan akuntabilitas terhadap semua langkah dan anggaran BIN dalam penanganan Covid-19. Selain itu, diperlukan pembanguann sistem keamanan yang komprehensif berdasarkan kerangka hukum
Kontra narasi berorientasi pada sejarah dan kekhawatiran kembalinya rezim kekuasaan Orde Baru, sementara narasi dominan berorientasi pada ancaman masa kini dan masa depan.	Diperlukan implementasi peran pengawasan demokratis yang lebih komprehensif agar transparansi BIN dapat lebih dirasakan oleh publik. Salah satunya adalah peningkatan efektifitas Tim Pengawas Intelijen DPR RI dan ketersediaan forum komunikasi antara BIN dan publik.
Kontra narasi berpedoman pada anggapan bahwa kewenangan BIN yang berlebihan akan mengerdilkan lembaga lain, sementara narasi dominan berpedoman bahwa upaya BIN telah membantu meringankan beban K/L lain.	Join operasi yang transparan dan saling menghargai antara K/L yang mempunyai peran dalam penanganan Covid-19.

### Penutup

Melalui *Narrative Policy Analysis* terhadap keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19 yang telah dibahas, ditemukan hasil bahwa plot yang berkembang pada permasalahan tersebut berkisar antara perbedaan dua narasi yang saling bertentangan. Secara umum, narasi dominan bahwa langkah BIN sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang - undang masih mempunyai celah kerawanan yang tidak bisa disepelekan, sehingga adanya kontra narasi yang berkembang menjadi kesempatan pemerintah untuk mencari jalan tengah atas solusi permasalahan tersebut. Alternatif solusi yang ditawarkan seperti efektifitas Tim Pengawas Intelijen dan peningkatan transparan intelijen negara selayaknya digunakan sebagai jaminan atas tidak adanya potensi supremasi intelijen dan militer atas masyarakat seperti yang terjadi di Era Orde Baru.

Pada saat bersamaan, ancaman wabah pandemi Covid-19 sebagai bentuk pepeperangan non - konvensional yang sangat berbahaya selayaknya mendapat perhatian penuh, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah diyakini menjadi faktor kunci penentu keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain mengikuti protokol kesehatan, dukungan

masyarakat juga dapat ditunjukkan melalui berbagai masukan dan kritik terhadap kinerja dan penanganan institusi pemerintah, termasuk BIN dalam menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Hal tersebut ditujukan agar pembuatan kebijakan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan potensi *abuse of power* ataupun pengerdilan terhadap peran lembaga lain.

## Daftar Pustaka

- Almuttaqi, A Ibrahim. "Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia", *THC Insight*, No 13 (2020).
- Amos A. Jordan William J. Taylor, Jr. Michael J. Meese Suzanne C. Nielsen. *American National Security, Sixth Edition*. Maryland :The Johns Hopkins University Press Baltimore, 1999.
- Anakotta, Marthsian Yeksi. Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme". *Jurnal Keamanan Nasional* .Vol VI, No1 (2020) : 41 – 71.
- Barry Buzan. *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991.
- Born, H. Leigh, I. *Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen (Terj. Ria Nuri Dharmawan)*. Jakarta: DCAF-FES SSR, 2007.
- Casadevall, Arturo. Liise-anne Pirofski. 2004. "The Weapon Potential of a Microbe". *TRENDS in Microbiology* Vol.12 No.6 (June 2004).
- Djoyonegoro, Ngasiman. *Perang Global Melawan Corona : Perspektif Intelijen*. Bogor: Yayasan Insan Waskita Nusantara, 2020.
- Gerstein, Daniel M. "Assessing The US Government Response to the Coronavirus". *Bulletin of the Atomic Scientists*, 76:4. (2020) : 166-174
- Helga Haftendon. "The Security Puzzle :Theory Building and Discipline in International Security". *International Studies Quarterly*. Vol 35 No.1 (1991).
- Hoffman, Adam. "The Securitization of the Coronavirus Crisis in the Middle East". *The Project on Middle East Political Science*, Vol 39, (April 2020): 10 – 13.
- Jones, MD., Mark K. McBeth. "A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?". *The Policy Studies Journal*, Vol. 38, No. 2 (2010).
- Kahana, Ephraim. "Intelligence Against COVID-19: Israeli Case Study". *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*. (August 2020): 1 – 8.
- "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19" *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. April 01, 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-i9> (diakses 5 November 2020).
- "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19". *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. April 01, 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-i9>. (diakses 5 November 2020)
- "Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019". *JDIH BPK RI*. March 31, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>. (diakses 7 November 2020).
- Liota.P.H. "Boomerang Effect : The Confergence of National and Human Security". *Security Dialogue*, Vol 33 No 4 (2002).

- Lippi, Giuseppe, Fabian Sanchis-Goma, Brandon M. Henry. "COVID-19: Unravelling The Clinical Progression Of Nature's Virtually Perfect Biological Weapon". *Annals of Translational Medicine* 8 (11) (2020) : 693
- Mengko, Diandra Megaputri. "Intelijen dalam Keamanan Nasional : Stagnasi dalam Perubahan", *Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta : ANDI Offset, 2017.
- Mustofa, Arif, Pujo Widodo. Resmanto Widodo Putro. "Covid-19 dalam Kerangka Irregular Warfare Ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara". *Jurnal Kebangsaan Universitas Pradita*, Volume 1, Issue 1, (Oktober 2020): 42 -53.
- "Obat Covid-19, Hasil Kerjasama BIN, Unair dan BNPB Percepat Penanganan Pandemi Covid-19". *Badan Intelijen Negara*. August 22, 2020. <https://www.bin.go.id/News/SingleContent/0D2F1C26-3A81-488F-ACF5-98A4329860EE> (diakses 6 November 2020).
- "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.  
<https://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-dpr>.
- Roe, Emery. *Narrative Policy Analysis : Theory and Practice*. Durham & London: Duke University Press, 1994.
- Saronto, Y. Wahyu. *Intelijen : Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan, Edisi XI*. Yogyakarta : ANDI Offset, 2020.
- Shanahan, Elizabeth A, Mark K McBeth, Paul L Hathaway. "Narrative Policy Framework: The Influence of Media Policy Narratives on Public Opinion", *Politics & Policy*, Volume 39, No. 3 (2011): 373-400.
- Shanahan, Elizabet A, Michael D. Jones, Mark K. McBeth. "How to Conduct a Narrative Policy Framework Study". *The Social Science Journal*, 55 Vol, 3 (2018): 332.
- Sohrabi, Alsafi Z, O'Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, Agha R. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review Of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)". *International Journal of Surgery* 2020 (Apr 2020): 71.
- Sugirman, Supono. *Analisis Intelijen : Sebuah Kontemplasi*. Jakarta : CSICI, 2009.
- "Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaraan Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional." *Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. May 27, 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-6-tahun-2020>.
- "UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara". *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/254>(diakses 6 November 2020).
- van Eeten, Michel J G. "Narrative Policy Analysis". *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. (New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007).